



DAFTAR PUSTAKA

- Ayu S, K., & Rencana, A. K. (2021). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, Persepsi Risiko, Dan Personalisasi Terhadap Minat Generasi Z Menggunakan Peer To Peer Lending. *Jurnal Riset Akuntansi*, 10(2).
- Hardinandar, F. (2019). Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua). *Jurnal Rep (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1).
- Mutia, C. (2023, October 17). *Penyaluran Pinjaman Online Meningkat Pada Agustus 2023*. Databoks.
- Nurochmatul, F., Setyo, B., Rizky, A., Najmy, M., Hakim, A., & Ajib, A. (2022). Meneropong Maraknya Pinjaman Online Di Kalangan Mahasiswa: Motif Dan Dampak Terhadap Perilaku Konsumtif. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(4).
- Purba, O. W., Ardhya, S. N., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4).
- Sevira, S. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kab/Kota Dki Jakarta Tahun 2017-2021. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1).
- Slahaan, U. (2015). *Jakarta-Greatmetropolitan City, Its Traffic Chaos And The Hope For The Solution Of The New President (Kota Metropolitan Jakarta; Kekacauan Lalu Lintas Dan Harapan Jalan Keluar Oleh Presiden Sekarang)*. 3(1).
- Supriyanto, E., & Ismawati, N. (2019). Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 9(2).
<https://jurnal.umj.ac.id>
- Tanujaya, C. (2017). Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein. In *Performa: Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis* (Vol. 2, Issue 1).
- Uyun, L., & Luthfi, C. (2023). Generasi Z Dan Milenial Sebagai Pengguna Pinjaman Online Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 2798–5598.
<https://doi.org/10.51825/Sjp.V3i2>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.